



PUTUSAN
Nomor 267 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DANIEL SENDJAYA, S.H.** (sebagai Pribadi dan juga Direktur PT TEMA AMALAN), bertempat tinggal di Jalan Raya Sukabumi Nomor 103, RT 02/RW 09, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
2. **YANTI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sukabumi Nomor 103, RT 02/RW 09, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;
Melawan:

1. **YOSEPH SENDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro Nomor 165 Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
2. **CHRISTINE SENDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Mangunsarkoro Nomor 165 Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
3. **HERMAN DODY TANUMIHARJA**, Certified Public Accountants, berkedudukan di Center Blok A Nomor 3, Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Rikki Tommy Nelson Butar-Butar, S.H., M.H., dan kawan para Advokat berkantor di Jalan Kayu Besar Dalam Nomor 18, Cengkareng Jakarta Barat dan Jalan Siliwangi Nomor 68 A Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2014 dan tanggal 2 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Dan:

1. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk** Pusat di Jakarta Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Cabang Utama Cianjur, berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 56-58 Cianjur Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Cabang Pembantu, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 15 Cianjur;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



2. PT BANK MANDIRI Persero Tbk Pusat di Jakarta Cq. PT BANK MANDIRI Persero Tbk Cabang di Bogor Cq. PT BANK MANDIRI Persero Tbk Cabang Pembantu dahulu Cabang Cianjur saat ini Kantor Cabang Pembantu, berkedudukan di Jalan Suroso Nomor 51 Cianjur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat I telah bekerja sebagai karyawan pada Tergugat I sejak Tahun 1993 sampai dengan bulan Januari 2009 sedang Penggugat II membantu Penggugat I dan Penggugat I menduduki pula jabatan sebagai Direktur PT Tema Amalan;
2. Bahwa, mula-mula Penggugat I bekerja sebagai karyawan biasa pada Tergugat I dan pada Tahun 1999 karena Tergugat I menderita sakit keras hingga akhirnya Perusahaan tersebut diurus oleh Penggugat I Daniel Sendjaya, S.H. dengan dibantu oleh Isterinya yaitu Penggugat II/Yanti;
3. Bahwa, Penggugat I Daniel Sendjaya, S.H. mengurus dan menjalankan roda Perusahaan tersebut dengan benar bahkan diberikan Surat Kuasa tertulis oleh Tergugat I untuk membuka/mencairkan CEK/GIRO pada Bank BCA Kantor Cabang Cianjur guna kepentingan Perusahaan;
4. Bahwa, setelah Perusahaan tersebut dijalankan oleh Penggugat I menjadi semakin maju dan berkembang sehingga dari keuntungan Perusahaan tersebut dapat dibelikan dengan cara mencicil 2 (dua) buah Apartemen masing-masing di Singapura dan di Malaysia Yaitu:
 - a. di Singapura di 7 lorong 27 A Geylang # 04-06 (sims green Condo) Singapore 388133;
 - b. di Malaysia Taman Gaya Jalan Sasa Nomor 37 Johor Bahru Malaysia;
5. Bahwa, sejak itu mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana akhirnya pada bulan Januari 2009 Penggugat I dan Penggugat II mengundurkan diri dari Perusahaan tersebut (berhenti bekerja);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah Penggugat I dan Penggugat II keluar dari Perusahaan tersebut kecurigaan Tergugat I semakin menjadi-jadi, dimana Tergugat I secara sepihak telah memohon kepada Auditor Herman Dody Tanumihardja (Tergugat III) untuk melakukan Audit terhadap Perusahaan PT Mekar Leo ternyata dari hasil Audit Nomor 01/SA/HDT-RS.HRI/ML/V/2010;
7. Bahwa, dari hasil Audit Tergugat III tidak ada menyebutkan aliran dana untuk penebusan gas ke Pertamina yang akibatnya Audit tersebut telah sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II;
8. Bahwa, ternyata Tergugat III atas hasil Audit tersebut tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat I dan II, sehingga akhirnya Penggugat I dan II dituduh telah menggelapkan Uang Perusahaan oleh Tergugat I, malahan Penggugat I dan II telah digugat secara Perdata maupun dilaporkan secara pidana yang mana Penggugat I dan II diharuskan membayar Uang sejumlah Rp8.077.073.000 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), malahan Penggugat I Daniel Sendjaya, S.H. sempat ditahan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Cianjur selama 13 (tiga belas) hari;
9. Bahwa, sebenarnya Penggugat I dan II tidak pernah menggunakan Uang Perusahaan tersebut untuk kepentingan Pribadi akan tetapi semuanya untuk kepentingan Perusahaan PT Mekar Leo;
10. Bahwa, untuk menguatkan Dalil tersebut pada point 10, Penggugat II Yanti telah memohon dilakukan Audit oleh Kantor Auditor Abubakar Usman berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Audit Investigasi Nomor 003/AUP/2013, tanggal 3 Juni 2013, Surat Tugas KAP. Abubakar Usman dan Rekan Nomor 45/VI/ST/2013, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tentang Perikatan Terhadap Prosedur Yang Disepakati Atas Rekening Bank dari Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Dana pada Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Ibu Yanti untuk periode 13 (tiga belas) bulan tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2009, yang mana untuk membuktikan bahwa uang sejumlah Rp8.077.073.000 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan Perusahaan yaitu membeli gas ke Pertamina sebagaimana ternyata dari hasil Audit Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan tersebut;
11. Bahwa, kerugian akibat Audit yang dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat I telah mengakibatkan:
 - Para Penggugat (Penggugat I dan II) telah dirugikan baik secara moral maupun material;
 - Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan dan Kerugian;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian tersebut terjadi karena Tergugat III tidak meminta konfirmasi kepada Para Penggugat (Penggugat I dan II);
- 12. Bahwa, tindakan Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 13. Bahwa, perbuatan Para Penggugat (Penggugat I dan II) menggunakan uang sebesar Rp8.077.073.000 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah tindakan yang dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena uang tersebut tidak digunakan oleh Para Penggugat (Penggugat I dan II) untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan Perusahaan PT Mekar Leo, dimana nampak jelas dari hasil Audit yang dilakukan Tergugat III tersirat adanya keuntungan Perusahaan PT Mekar Leo;
- 14. Bahwa, uang sejumlah Rp8.077.073.000 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dituduhkan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat adalah tidak benar karena dalam hasil Audit oleh Auditor Abubakar Usman & Rekan atas rekening Bank Mandiri Cabang Cianjur atas nama Yanti tertera Penerimaan Dana pada Rekening Yanti uang sebesar Rp29.492.464.414.04 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah empat sen), uang tersebut merupakan uang perputaran hasil pembelian dan penjualan gas milik Perusahaan PT Mekar Leo maupun PT Tema Amalan yang akhirnya melalui rekening dari Yanti periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2009 dan karena Uang sebesar Rp8.077.073.000,00 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan bagian dari Penerimaan Dana pada Rekening Yanti tersebut dari uang sejumlah Rp29.492.464.414,04 (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah empat sen) maka sangat wajar kalau Para Penggugat (Penggugat I dan II) memohon untuk dinyatakan telah dapat mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp8.077.073.000,00 tersebut;
- 15. Bahwa, Para Penggugat (Penggugat I dan II) menggunakan uang tersebut semata-mata untuk pembelian gas ke PT Pertamina untuk kepentingan PT Mekar Leo hal ini dapat Para Penggugat buktikan dengan Bukti Surat Aplikasi Transfer Model A2 sejumlah Rp8.077.073.000,00 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 16. Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini karena adanya aliran dana yang masuk dan keluar melalui yang

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



bersangkutan sehingga wajar untuk melengkapi Gugatan ini kalau mereka dijadikan pihak, sehingga mereka yang bersangkutan dengan perkara ini dituntut untuk mentaati Putusan Perkara ini;

17. Bahwa, Gugatan yang dijadikan oleh Para Penggugat menggunakan bukti-bukti yang Otentik hingga wajar kalau Para Penggugat mohon Putusan serta merta, walau ada *Verset*, *Banding* atau *Kasasi* dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum Para Penggugat telah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp8.077.073.000,00 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut;
4. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *Verset*, *Banding* atau *Kasasi*;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat terhadap Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan para Penggugat yang terdapat didalam dalil gugatannya adalah tentang Perbuatan Melawan hukum atas mana Penggugat I yang bekerja sebagai karyawan pada Tergugat I dan Penggugat II juga turut membantu Penggugat I (Dalil gugatan halaman 2 angka 1), juga Penggugat I telah menggunakan dan mencairkan Giro/Cek Pada Bank BCA milik Tergugat I (Dalil gugatan halaman 2 angka 3), serta berdasarkan hasil Audit Tergugat III telah merugikan Penggugat I (dalil gugatan halaman 3) dan juga Penggugat I dan Penggugat II telah digugat secara Perdata maupun dilaporkan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Pidana diharuskan membayar uang sejumlah Rp8.077.073.000,00 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Penggugat I juga didalam gugatannya mendalilkan akan Penggunaan uang milik Tergugat I sejumlah Rp8.077.073.000,00 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah untuk Pembelian Gas PT Mekar Leo sehingga didalam Petitum Gugatan Penggugat I, Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Para Penggugat telah mempertanggung jawabkan penggunaan uang sejumlah Rp8.077.073.000,00 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalil Gugatan Penggugat serta subjek Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II merupakan Gugatan yang pernah diputus sebelumnya serta Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap juga Terhadap Penggugat I dan Penggugat II oleh Pengadilan Negeri Cianjur telah di lakukan Teguran (*aan maning*) agar Penggugat I dan Penggugat II memenuhi isi Putusan tersebut, yakni: Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Cj., tanggal 2 Maret 2011, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 180/PDT/2011/PT BDG, tanggal 29 September 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2012, tanggal 29 Januari 2013;

Bahwa dalam Putusan tersebut telah dinyatakan Penggugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum mengalihkan uang milik Tergugat I sejumlah Rp8.077.073.000,00 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), serta menghukum Penggugat I mengembalikan uang milik Tergugat I tersebut sejumlah Rp8.077.073.000,00 (delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat saat ini, telah diberikan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya, dimana objek Perkaranya adalah sama serta subjek hukumnya juga sama serta dalam perkara yang sama: "Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976.," Bilamana suatu Objek gugatan yang disengketakan Para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "Kekuatan Hukum yang Tetap" maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan "status Hukum" dalam suatu putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku azas *nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan pihak saja, melainkan adanya kesamaan dalam "Objek sengketa" nya; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973 jo. Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Sip/1973, tanggal 13-April-1976, perkaranya

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi status hukum, perkaranya sama, obyeknya sama dengan putusan hakim terdahulu, maka berlaku azas *nebis in idem*;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001, tgl. 20 Mei 2002, "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Cj. tanggal 26 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 287/PDT/2014/PT BDG tanggal 12 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Cj. tanggal 26 Maret 2014 yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 30 September 2014 sebagaimana

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 287/PDT/2014/PT BDG jo. Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Cj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 3 November 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Keberatan Pertama: *Judex Facti* melakukan kelalaian/kekhilafan hukum
Judex Facti Tidak Mampu Menegakkan Azas "Fair Trial" Dalam Memeriksa dan memutuskan Perkara *a quo*;
 - a. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan-hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak cermat dan lalai dalam menilai dan mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Cj., tanggal 26 Maret 2014 halaman ke-35 sampai dengan halaman ke-45 yang nyata-nyata Pengadilan Negeri Cianjur telah salah dan/atau tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlihat tidak membaca dengan seksama memori banding dari pemohon banding, yang dengan jelas tidak objektif dan tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dalam perkara ini- Sehingga nyata-nyata terdapat kekhilafan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan pemeriksaan perkara *a quo*;
 - c. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah melakukan penilaian yang tidak cermat, terkesan sekali berpihak, tidak menjunjung tinggi azas keadilan di dalam proses pemeriksaan perkara (*equality before the law*), bahkan telah melakukan penilaian yang keliru atas gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding, karena hanya menilai dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, tanpa sedikit pun mempertimbangkan dalil

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



dan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding, termasuk keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga kekhilafan yang demikian itu tidak seharusnya terjadi pada Tingkat Banding;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesungguhnya telah terlihat secara kasat mata adanya kekhilafan/kelalaian *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo*, sehingga sangat tepat dan beralasan hukum Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

II. Keberatan Kedua: *Judex Facti* telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku;

Judex Facti Pengadilan Negeri Cianjur telah Lalai Menilai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;

- a. Bahwa yang menjadi dasar pokok gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding adalah adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang telah memerintahkan Termohon Kasasi III untuk menerbitkan Laporan Akuntan Independen dengan Nomor 01/SA/HDT-RS.HRI/ML/V/2010, tanggal 20 Mei 2010, untuk memeriksa penerimaan dan pengeluaran dana di rekening koran bank atas nama Joseph Sendjaya/PT Mekar Leo, untuk periode 13 [tiga belas] bulan pada 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2009;
- b. Bahwa atas Laporan Akuntan Independen dengan Nomor 01/SA/HDT-RS.HRI/ML/V/2010, tanggal 20 Mei 2010 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III atas perintah Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi I maupun Pemohon Kasasi II karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah menuduh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menggunakan sejumlah uang Termohon Kasasi I/PT Mekar Leo, yang nyata-nyata tidak benar dimana tuduhan tersebut sangat tidak berdasar hukum;
- c. Bahwa tuduhan penggunaan uang sebesar Rp8.077.073.000.-(delapan miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang disampaikan oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut telah melukai kebatinan Para Pemohon Kasasi dan berpotensi menimbulkan fitnah yang teramat dalam dimana atas tuduhan tersebut Para Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan sebaliknya, melalui pembuktian yang telah diaudit oleh Kantor Auditor Abubakar Usman berdasarkan surat perjanjian kontrak kerja pekerjaan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



audit investigasi Nomor 003/AUP/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang telah sesuai dengan Standart Profesional Akuntan Publik [SPAP], sebagaimana ternyata dari bukti-bukti yang valid dan terlegalisir dan telah dicocokkan baik kepada Turut Termohon Kasasi I maupun Turut Termohon Kasasi II, ditemukan dan diketahui sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk membelanjakan gas ke PT Pertamina untuk kepentingan Termohon Kasasi I;

- d. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur seharusnya arif dalam mempertimbangkan setiap putusan yang diambil be, dasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana secara terang benderang perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Perseroan Terbatas, maka sudah sepatutnya ketentuan hukum yang harus menjadi rujukan adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
- e. Bahwa perintah Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi III untuk melakukan audit, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum in casu Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena adanya kesimpang-siuran dan ketidakjelasan terhadap hal yang akan diaudit oleh Termohon III tersebut;
- f. Bahwa kesimpang-siuran dan ketidakjelasan tersebut terjadi ketika Termohon III menyatakan memeriksa penerimaan dan pengeluaran dana di rekening koran bank atas nama Joseph Sendjaya/PT Mekar Leo, yang menjadi satu pertanyaan mendasar adalah Termohon III tersebut memeriksa penerimaan dan pengeluaran dana di rekening koran bank atas nama Joseph Sendjaya atau memeriksa penerimaan dan pengeluaran dana di rekening koran bank atas nama PT Mekar Leo ?;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya";
- h. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



- i. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat hal-hal yang bersifat personalitas berkaitan dengan harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan Perseroan, sehingga tidak dibenarkan harta-harta atas nama Perseroan termasuk rekening atas nama Perseroan menjadi satu kesatuan nama dengan pendiri dan/atau pemegang saham dan/atau direksi suatu Perseroan karena akan menimbulkan *conflict off interest* dan benturan kepentingan yang nyata;
- j. Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 57) menyatakan dengan tegas bahwa PT merupakan badan hukum yang mempunyai ciri personalitas, yaitu:
 1. Perseroan merupakan wujud atau entitas (*entity*) yang "terpisah" dan "berbeda" dari pemiliknya dalam hal ini dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*);
 2. Dengan demikian secara umum, eksistensi dan validitasnya, tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran individu pemegang saham;
- k. Bahwa selanjutnya didalam persidangan yang mulia baik ditingkat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur maupun Pengadilan Tinggi Bandung tidak pernah terungkap dan tidak pernah ada, PT Mekar Leo memiliki rekening sendiri atas nama PT Mekar Leo dan berdasarkan fakta, rekening PT Mekar Leo tercatat atas nama Joseph Sendjaya in casu Termohon Kasasi I, hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan patut diduga ada hal-hal dan itikad tidak baik serta sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Termohon I atau bahkan bentuk badan hukum PT Mekar Leo hanya dijadikan kedok dalam membangun kerjasama dengan PT Pertamina yang mensyaratkan harus berbadan hukum PT;
- l. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka audit yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III patut dinyatakan cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam perkara *a quo* sehingga demi hukum haruslah dibatalkan atau setidaknya batal demi hukum;
- m. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur lalai atau tidak cermat dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta materiil yang disajikan didalam Laporan Akuntan Independen dengan Nomor 01/SA/HDT-RS.HRI/ML/V/2010, tanggal 20 Mei 2010

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III, dimana Laporan tersebut patut diduga tidak sesuai dengan Standart Profesional Akuntan Publik [SPAP], karena tidak menyajikan fakta-fakta yang akuntabel, serta tidak didasarkan pada standart pekerjaan lapangan yang baik, keharusan terhadap adanya bukti yang cukup untuk memberikan dasar rasional juga tidak disajikan didalam laporan *a quo*, yang mengakibatkan keraguan yang mendasar terhadap hasil yang disajikan;

- n. Bahwa disamping hal tersebut diatas, standart laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan, laporan juga harus menyatakan simpulan praktisi mengenai asersi apakah telah sesuai dengan standart yang ditetapkan, hal-hal tersebut tidak disajikan secara implisit maupun eksplisit didalam laporan *a quo*, faktanya Termohon Kasasi III secara diam-diam melakukan audit tanpa terlebih dahulu mengajak dan/atau menarik Para Pemohon Kasasi untuk secara sama-sama melakukan audit, alhasil audit yang dilakukan Termohon Kasasi III tidak sempurna karena adanya bukti-bukti otentik yang lain yang tidak disajikan didalam laporan audit Termohon Kasasi III tersebut, hampir keseluruhan penyajian data-data tidak akurat dan hanya berbentuk asumsi-asumsi oleh karenanya laporan tersebut patut dinyatakan sangat meragukan;
- o. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi Bandung, telah lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan pendapat hukum pada halaman 5 sampai dengan halaman 6, sepanjang hal-hai yang berkaitan dengan gugatan Pemohon Kasasi I/semula Pembanding I/semula Penggugat I dan Pemohon Kasasi II/semula Pembanding II/semula Penggugat II *Nebis In Idem* adalah tidak berdasar hukum;
- p. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dinyatakan dengan tegas "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula";
- q. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KU H Perdata sebagaimana tersebut diatas, maka syarat yang ditentukan agar terpenuhinya *Nebis In Idem* adalah sebagai berikut:
 1. Objek yang sama;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



2. Pihak yang sama;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama;
- r. Bahwa Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan, dengan demikian apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka terhadap perkara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Nebis In Idem*;
- s. Bahwa berkaitan dengan *ne bis in idem* secara tersirat dan tersurat telah disampaikan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bapak Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Sehingga suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus dan locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu;
- t. Bahwa apabila ditelaah secara seksama, maka gugatan perkara *a quo* tidak *nebis in idem* karena disamping adanya suatu Pihak-Pihak yang berbeda didalam perkara *a quo*, juga adanya perbedaan mendasar perihal Alasan/dalil gugatan dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2010/PN Cj.;
- u. Bahwa disamping itu. Mahkamah Agung juga telah memberikan Yurisprudensi berkaitan dengan perkara *a quo*, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972, yang menyatakan: "Apabila Dalam Perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam Perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada "*ne bis in idem*";
- v. Bahwa selanjutnya didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung disebutkan secara tegas berkaitan dengan perkara *a quo*, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1973, yang menyatakan: "Perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN Mdn., tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada "*ne bis in idem*";
- w. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR bahwasanya dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara, Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan. Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari yang digugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar / tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa perkara ini sudah diajukan dalam perkara terdahulu, hanya membalikkan posisi yang semula Penggugat sebagai Tergugat, pada hakekatnya merupakan pengulangan atas perkara terdahulu dengan kata lain perkara a quo *nebis in idem*;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dengan menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DANIEL SENDJAYA, S.H. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. DANIEL SENDJAYA, S.H. dan 2. YANTI tersebut;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2015** oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 267 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)